

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dalam menganalisis perbandingan pajak penghasilan terutang yang lebih menguntungkan bagi Toko CMG, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan menggunakan PP No.23 Tahun 2018 Toko CMG membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.386.500.
2. Perhitungan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh Toko CMG membayar PPh terutang sebesar Rp. 229.675.
3. Perbandingan perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menggunakan 2 cara yaitu, perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh dengan perhitungan pajak penghasilan PP. No 23 tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing cara. Perhitungan menggunakan PP No.23 Tahun 2018 Toko CMG membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.386.500. Namun cara yang paling menguntungkan bagi Toko CMG yaitu menggunakan tarif pasal 17 UU PPh Toko CMG membayar PPh terutang sebesar Rp. 229.675. sehingga lebih menghemat beban pajak sebesar Rp. 1.156.825. Dan jika menggunakan tarif pasal 17 tersebut jika wajib pajak mengalami kerugian maka wajib pajak terbebas dari PPh.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran yang dapat membantu Toko CMG dalam memilih perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang lebih menguntungkan, yaitu:

1. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan Toko CMG terdapat beberapa kendala. Kurangnya pengetahuan dari pemilik toko mengenai

perpajakan dan akuntansi sehingga pemilik toko tidak memiliki laporan keuangan, maka melalui penelitian ini penulis membantu menyusun laporan keuangan. Toko CMG sebaiknya menggunakan perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, karena hasil perhitungan menggunakan tarif tersebut lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan PP N0.23 tahun 2018 untuk tahun 2019. Untuk tahun berikutnya mungkin harus diperhitungkan terlebih dahulu.

2. Pemilik toko sebaiknya melanjutkan penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat penulis untuk tahun-tahun selanjutnya. Dengan adanya laporan keuangan pemilik toko dapat menganalisis aktivitas operasional toko dan dapat melakukan evaluasi.
3. Pemilik toko sebaiknya mempelajari dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dapat melakukan perhitungan pajak sendiri, dan segera membuat NPWP.

